



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 179/PID.B/2016/PN.BYL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa, mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SUYONO Als RIKI Bin MARDI
Tempat lahir	:	Sragen
Umur/Tgl. Lahir	:	30 Tahun / 8 Juni 1986..
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dk.Blimbing Rt.5/V Desa Pagak Kec.Sumberlawang Kab.Sragen.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SD Tamat

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, sebagai berikut :

1. Penyidik 3 Oktober 2016 Nomor : Sp.Han/05/X/2016/Reskrim Sejak tanggal 3 Oktober 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2016 Nomor:1543/N.6.17/Epp.1/ 08/2016 sejak tanggal 29 Agustus 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015
3. Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2016 Nomor:PRINT-1738/N.6.17/Epp.2/11/2016 sejak tanggal 15 Nopember 2015 s/d tanggal 04 Desember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23 Nopember 2016 Nomor: 237/TH/ Pen.Pid/2016/PN.Byl, sejak tanggal 23 Nopember 2016 s/d tanggal 22 Desember 2016.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 15 Desember 2016 No.237/ Th.K/ Pen.Pid/2016/PN.Byl tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan 20 Februari 2017.

Dimuka persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terdakwa

Setelah memeriksa barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar *Tuntutan (requisitoir)* Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2017 yang Berkesimpulan dan telah menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUYONO Alias RIKI Bin MARDI**, Terbukti *Secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dipidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3,4,5 KUHP Sebagaimana Dalam Surat dakwaan.*
- 2 Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara **selama 7 (Tujuh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) PS II, 1 (satu) ekor Burung Murai batu, 1 (satu) ekor Burung Jalak, 1 (satu) ekor Burung Cucak ijo, 1 (satu) ekor Burung Jalak suren berserta sangkarnya.
 - Dikembalikan kepada saksi MAHMUDI.
 - 1 buah tang, 1 kunci roda,
 - 1 tas pinggang warna hitam 1 ps II
 - 1 buah tang, 1 kunci roda,Dirampas untuk di musnahkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(Seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan supaya dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dalam Perkara ini di dakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa SUYONO Als RIKI Bin MARDI bersama-sama dengan sdr YUSUF KURNIAWAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2016 bertempat di rumah MAHMUDI di Dk.Borongan Rt.04/Rw.VI Ds. Giriroto Kec.Ngemplak Kab. Boyolali, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali telah mengambil barang sesuatu berupa satu ekor burung murai batu, satu ekor burung jalak uren, satu ekor burung jalak putih, satu ekor burung cucak hijau, satu buah PS 2 dan stiknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi MAHMUDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemuannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu, yakni dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUYONO Als RIKI Bin MARDI sebelumnya menyediakan alat yaitu satu buah gergaji panjang 21 cm warna oren, satu buah kunci roda ukuran 4 ukuran 21 merk sellery dan satu buah pegangan warna kuning dan hitam dan oleh Terdakwa di masukkan ke dalam tas pinggang.
- Bahwa kemudian terdakwa SUYONO als RISKI BIN MARDI berboncengan dengan naik sepeda motor Honda Beet bersama dengan sdr YUSUF KURNIAWAN berangkat dari rumah untuk mencari sasaran.
- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menyuruh sdr. YUSUF KURNIAWAN untuk menunggu dengan jarak 2 km dari rumah saksi MAHMUDI.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyurfai pintu / jendela yang bisa di rusak oleh Terdakwa untuk jalan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menjugil jendela sebelah selatan rumah saksi MAHMUDI dengan menggunakan kunci roda akan tetapi tidak bisa di buka.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari jendela lagi di sebelah utara rumah belakang dengan cara mencabut 2 buah paku dengan menggunkan tang, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat jendela setengah badan untuk membuka kunci pintu dengan menggunakan tangan kiri setelah kunci terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat pintu dan mengambil karung kandi kemudian yang berada di rumah saksi MAHMUDI.
- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa seijin pemiliknya saksi MAHMUDI mengambil satu ekor burung murai batu, satu ekor burung jalak uren, satu ekor burung jalak putih, satu ekor burung cucak hijau beserta sangkarnya di bawa ke belakang rumah saksi MAHMUDI kemudian Terdakwa mengambil burung tersebut satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dan di masukkan ke dalam karung kandi. Kemudian burung yang sudah di masukkan ke dalam kandi tersebut di letakkan di persawahan belakang rumah saksi di patok dari bambu dengan jarak 20 dari rumah MAHMUDI.

▪ Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi MAHMUDI lewat jalan semula kemudian mengambil 1 set PS 2 dan setelah Terdakwa berhasil mengambil PS 2 kemudian Terdakwa keluar rumah saksi MAHMUDI akan tetapi Terdakwa di ketahui oleh orang yang tidak di kenal akhirnya Terdakwa di tangkap masa dan di bawa ke Polsek Ngemplak sedangkan sdr. YUSUF KURNIAWAN melarikan diri tidak tertangkap.

▪ Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban MAHMUDI menderita kerugian kurang lebih Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke 3,4,5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat hukum terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi MAHMUDI

- Bahwa, Kejadian yang dialami oleh saksi menjadi korban Pencurian pada Hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah saksi Dukuh Borongan Rt.04 Desa Giritoro, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

- Bahwa, barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) ekor burung peliharaan berupa burung murai batu, burung jalak suren, burung jalak putih dan burung cucak hijau berserta 1 (satu) buah PS II dan 2 buah stik.

- Bahwa, burung-burung tersebut berada dalam sangkar dan di taruh di ruang tengah dalam rumah.

- Bahwa, ketika Terdakwa masuk rumah lewat jendela dan saksi masih tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terdakwa masuk rumah saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah di beritahu oleh istri saksi yang mendengar ada suara gaduh dan teriakan Maling.
- Bahwa, ketika terdakwa masuk rumah saksi Cuma sendiri dan saksi tidak tahu terdakwa men gunakan alat apa untuk mencuri.
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa, terdakwa tersebut belum sempat membawa pergi barang-barang yang diambilnya karena sudah tertangkap massa.

2 Saksi SRI LESTARI

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan
- Bahwa, rumah saksi telah kemasukan pencuri pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 wib.
- Bahwa, kejadian tersebut di rumah saksi di Dk.Borongan Rt.04 / Rw.04 Desa Giriroto Kecamatan Ngemplak, Boyolali.
- Bahwa, barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) ekor burung peliharaan be rupa burung murai batu,burung jalak suren, burung jalak putih dan burung cocak hijau berserta 1 (satu) buah PS II dan 2 buah stik.
- Bahwa, burung-burung tersebut berada dalam sangkar dan di taruh di dalam rumah. Bahwa, ketika tedakwa masuk rumah lewat jendela dan saksi masih tidur.
- Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MAHMUDI, tidak ada ijin dari pemiliknya Bahwa, atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa, terdakwa tersebut belum sempat membawa pergi barang-barang yang diambilnya karena sudah tertangkap massa.

3 Saksi HERU KUSTONO

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun semenda. Bahwa, rumah saksi korban MAHMUDI telah kemasukan pencuri pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di rumah saksi MAHMUDI di Dk.Borongan Rt.04/Rw.04 Desa Giriroto Kec.Ngemplak Kab.Boyolali.
- Bahwa,barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) ekor burung peliharaan berupa burung murai batu,burung jalak suren,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung jalak putih dan burung cocak hijau berserta 1 (satu) buah PS II dan 2 buah stik.

- Bahwa, ketika Tdakwa masuk rumah saksi korban lewat jendelanya, namun saksi tidak melihat kejadian tersebut saksi pertama kali mengetahui dari masyarakat yang mengamankan terdakwa
- Bahwa, ketika terdakwa masuk rumah saksi korban MAHMUDI sendirian.
- Bahwa, terdakwa tersebut belum sempat membawa pergi barang-barang yang diambilnya karena sudah tertangkap massa.
- Bahwa, setelah terdakwa ditangkap, ada barang-barang terdakwa yang di amankan oleh massa dan polisi berupa: 1 (satu) buah tas pinggang yang berisi: 1 (satu) buah kunci roda yang ujungnya sudah di pipihkan, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah lampu senter yang di pasangkan di kepala.

Menimbang bahwa, Terdakwa SUYONO ALS RIKI dalam persidangan memberi keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan aksi kejahatan telah mempersiapkan alat alat yaitu satu buah gergaji panjang 21 cm warna orenge, satu buah kunci roda ukuran 4 ukuran 21 merk sellery dan satu buah pegangan warna kuning dan hitam dan Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang.
- Bahwa kemudian terdakwa berboncengan dengan naik sepeda motor Honda Beat bersama dengan teman terdakwa sdr YUSUF KURNIAWAN berangkat dari rumah untuk mencari sasaran.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa untuk jalan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa menjungkil jendela sebelah selatan rumah saksi korban MAHMUDI dengan menggunakan kunci roda akan tetapi tidak bisa di buka.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari jendela lagi di sebelah utara rumah belakang dengan cara mencabut 2 buah paku dengan menggunakan tang, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat jendela setengah badan untuk membuka kunci pintu dengan menggunakan tangan kiri setelah kunci terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat pintu dan mengambil karung kandi kemudian yang berada di rumah saksi korban MAHMUDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa seijin pemiliknya mengambil satu ekor burung murai batu, satu ekor burung jalak suren, satu ekor burung jalak putih, satu ekor burung cucak hijau beserta sangkarnya di bawa ke belakang rumah saksi korban MAHMUDI kemudian Terdakwa mengambil burung tersebut satu persatu dan di masukkan ke dalam karung kandi. Kemudian burung yang sudah di masukkan ke dalam kandi tersebut di letakkan di persawahan belakang rumah saksi di patok dari bambu dengan jarak 20 dari rumah MAHMUDI.

Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban MAHMUDI lewat jalan semula kemudian mengambil 1 set PS 2 dan setelah Terdakwa berhasil mengambil PS 2 kemudian Terdakwa keluar rumah saksi korban MAHMUDI akan tetapi Terdakwa di ketahui oleh orang yang tidak di kenal akhirnya Terdakwa di tangkap masa dan di bawa ke Polsek Ngemplak.

Menimbang bahwa, Penuntut umum juga di persidangan telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut

- a. 1 (satu) Set PlayStation II, 1 (satu) ekor burung Jalak suren, 1 (satu) ekor burung Cucak hijau 1 (satu) ekor burung Jalak putih, 1 (satu) ekor burung Murai batu.
- b. 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci roda,
- c. 1 (satu) tas pinggang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang bukti yang sah, setelah dilakukan penyitaan dan adanya izin penyitaan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis dalam mempertimbangkan barang bukti tersebut untuk memperkuat Pembuktian di persidangan ;

Menimbang bahwa, setelah mempertimbangkan serta menilai dari keterangan saksi - saksi, diajukannya Barang bukti dalam persidangan serta keterangan terdakwa, dapatlah di peroleh *Fakta - Fakta Hukum* sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi yang bernama : Mahmudi telah menjadi korban tindak Pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016. Kejadian tersebut saksi ketahui pada jam 02.00 wib di rumah kediaman milik saksi yang berada di Dukuh Borongan RT.4 RW.4 Desa Ghiroto Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah 4 (empat) ekor burung peliharaan berupa burung murai batu, burung jalak suren, burung jalak putih dan burung cucak hijau berserta 1 (satu) buah PS II dan 2 buah stik, barang-barang tersebut berada dalam sangkar dan ditaruh di ruang tengah dalam rumah.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa masuk rumah saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah di beritahu oleh istri saksi yang mendengar ada suara gaduh dan teriakan Maling.
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Bahwa benar, pada awalnya terdakwa berboncengan dengan naik sepeda motor Honda Beat bersama dengan teman terdakwa sdr YUSUF KURNIAWAN berangkat dari rumah untuk mencari sasaran.

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa berusaha untuk jalan masuk ke dalam rumah korban MAHMUDI, Terdakwa menjungkil jendela sebelah selatan rumah korban dengan menggunakan kunci roda akan tetapi tidak bisa dibuka.
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mencari jendela lagi di sebelah utara rumah belakang dengan cara mencabut 2 buah paku dengan menggunkan tang, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat jendela setengah badan untuk membuka kunci pintu dengan menggunakan tangan kiri setelah kunci terbuka kemudian Terdakwa masuk lewat pintu dan men gambil karung kemudian tanpa seijin pemiliknya mengambil satu ekor burung murai batu, satu ekor burung jalak suren, satu ekor burung jalak putih, satu ekor burung cucak hijau beserta sangkarnya di bawa ke belakang rumah saksi korban ,mengambil burung tersebut satu persatu dan dimasukkan ke dalam karung. Kemudian burung yang sudah di masukkan ke dalam karung tersebut diletakkan di persawahan belakang rumah korban.
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban MAHMUDI lewat jalan semula kemudian mengambil 1 set PS 2 dan setelah Terdakwa berhasil mengambil PS 2 kemudian Terdakwa keluar rumah korban, akan tetapi perbuatan terdakwa di ketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak di kenal akhirnya terdakwa di tangkap massa dan di bawa ke Polsek Ngemplak

Menimbang bahwa, Selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa berbentuk dakwaan Tunggal yaitu: Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 3,4,5 KUHP , Yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa**
- 2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**
- 3 Dengan Maksud Di miliki Secara Melawan Hukum**
- 4 Dilakukan Pada Malam hari, Di dalam Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumah nya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak**
- 5 Dilakukan oleh 2 (dua) Orang atau Lebih Secara Bersekutu**
- 6 Untuk masuk Ke tempat Kejahatan atau Dapat Mencapai Barang Yang Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu**

1. Unsur “ Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam kasus ini ditujukan kepada seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa perlu untuk dipertimbangkan lebih dulu untuk mencegah terjadinya kekeliruan atas orang yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan orang yang masing-masing sebagai terdakwa yang bernama **SUYONO Alias RIKI Bin MARDI** identitasnya ternyata bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;



Menimbang, bahwa dengan demikian subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah benar sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur **Kesatu** telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu barang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang *dimaksud dengan mengambil* adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan menggunakan tangan atau alat bantu memindahkan sesuatu/barang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat pula barang tersebut sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa (*Vide Putusan MA.RI Nomor 2206K/Pid/1990*), *Sedangkan yang dimaksud barang* adalah meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, tidak harus memiliki nilai ekonomis, yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang yang dapat diambil oleh orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berkaitan dalam persidangan yaitu telah terungkap Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira Jam 02.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang pemiliknys bernama bpk. Mahmudi yang *beralamat di Dukuh Borongasn Desa Giritoro Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali*, terdakwa SUYONO Alias RIKI yang bekerjasama dengan 1 (satu) orang temannya telah mengambil barang/sesuatu adalah : 4 (empat) ekor burung peliharaan berupa burung murai batu, burung jalak suren, burung jalak putih dan burung cucak hijau beserta 1 (satu) buah PS II dan 2 (dua) buah stik.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Kedua”** telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur “Dengan maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan *“Secara Melawan Hukum”* menurut beberapa ahli hukum dan literatur adalah bertentangan dengan hukum, Bertentangan dengan Hak orang lain / Subjek Recth, (Noyon) Tanpa kewenangan, atau Tanpa Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Ilmu Hukum Pidana , Unsur sifat “Melawan Hukum” merupakan salah satu unsur dari tindak pidana dimana hal itu diartikan sebagai penilaian objektif terhadap perbuatan yang dilakukan si pembuat/pelaku. Suatu perbuatan diartikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik yang diatur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut di ancam pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berkaitan di dalam persidangan perkara ini telah terungkap bahwa perbuatan jahat terdakwa telah mengambil barang/sesuatu berupa: 4 (empat) ekor burung peliharaan berupa burung murai batu, burung jalak suren, burung jalak putih dan burung cucak hijau berserta 1 (satu) buah PS II dan 2 (dua) buah stik , yang mana hal itu tidak di ketahui dan tidak di kehendaki oleh saksi korban yaitu Sdr, bpk Mahmudi. Kemudian barang-barang tersebut, rencana terdakwa akan dijual dan uangnya untuk kebutuhan hidup keluarga

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Ketiga” telah terpenuhi menurut hukum

4 Unsur “ Dilakukan Pada Malam hari, Didalam Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Di kehendaki Oleh Yang Berhak ”.

Menimbang bahwa, uraian unsur ini bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari bagian unsur ini telah dapat dibuktikan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Bahwa yang dimaksud unsur “Waktu Malam” ialah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP\ yaitu pada waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Batasan yang diberikan tersebut, apabila dikaitkan dengan kondisi alam di Negara Indonesia, Maka untuk waktu matahari terbenam adalah sekitar Jam 18.30 sedangkan untuk waktu matahari terbit adalah sekitar Jam 05.00 sehingga dengan demikian maka jarak waktu antara Jam 18.30 sampai dengan Jam 05.00 dapat dikualifikasikan sebagai “Waktu Malam”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berkaitan dalam persidangan yaitu telah terungkap bahwa kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di alami oleh saksi korban Mahmudi yang kemasukan maling terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016, sekira Jam 02.00 Wib tengah malam, pada saat itu saksi korban serta saksi-saksi lainnya yaitu: Saksi Sri Lestari dan Saksi Heru Kustono sedang tidur di rumahnya dan di ketahui 1 (satu) orang pelakunya adalah terdakwa SUYONO Alias RIKI ;

Menimbang bahwa, dengan adanya uraian fakta hukum tersebut, maka batasan yang di berikan terkait dengan pengertian "*Waktu Malam*" dalam unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa, Selanjutnya di dalam unsur ini mengatur mengenai adanya pembatasan tempat yaitu "*Dalam Sebuah rumah atau Perkarangan tertutup Yang Ada Rumahnya*", Yang dimaksud sebagai *Rumah* ialah suatu tempat/bangunan yang di pakai untuk berdiam siang-malam atau dengan kata lain sebagian besar kegiatan kehidupan berlangsung/dilakukan ditempat tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira Jam 02.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang ada perkarangan tertutup milik *saksi korban Mahmudi*, Bahwa terdakwa telah mengambil barang/sesuatu berupa: 4 (empat) ekor burung peliharaan berupa burung murai batu, burung jalak suren, burung jalak putih dan burung cucak hijau beserta 1 (satu) buah PS II dan 2 (dua) buah stik, yang mana hal itu tidak di ketahui dan tidak di kehendaki oleh saksi korban selaku pemiliknya. Bahwa, berdasarkan dengan uraian fakta hukum tersebut dalam Pengertian "*Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di situ Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak*", dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**Keempat**" telah terpenuhi menurut hukum

5 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah pelaku harus bertindak secara bersama-sama sebagaimana yang *dimaksud dalam Pasal 55 KUHP*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berkaitan dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa SUYONO Als RIKI Bin MARDI sebelumnya menyediakan alat yaitu satu buah gergaji panjang 21 cm warna oren, satu buah kunci roda ukuran 4 ukuran 21 merk sellery dan satu buah pegangan warna kuning dan hitam dan oleh Terdakwa di masukkan ke dalam tas pinggang.

Bahwa kemudian terdakwa SUYONO als RISKI BIN MARDI berboncengan dengan naik sepeda motor Honda Beat bersama dengan sdr YUSUF KURNIAWAN berangkat dari rumah untuk mencari sasaran, Selanjutnya terdakwa bisa masuk ke dalam rumah korbannya dengan cara merusak pintu rumah menggunakan tang, kemudian terdakwa membuka jendela rumah sebelah utara dengan cara mencabut 2 (dua) buah paku, setelah jendela terbuka, lalu masuk lewat pintu dan mengambil karung kandi di rumah korban ;

Bahwa, mengambil satu ekor burung murai batu, satu ekor burung jalak uren, satu ekor burung jalak putih, satu ekor burung cucak hijau beserta sangkarnya di bawa ke belakang rumah saksi MAHMUDI kemudian Terdakwa mengambil burung tersebut satu persatu dan di masukkan ke dalam karung kandi tersebut sedangkan 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama: Yusup Kurniawan (DPO) berada di luar rumah korban untuk mengawasi keadaan sekitar ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta tersebut, nyata tergambar adanya suatu kerja sama antara sdr, Yusup Kurniawan dan terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang memenuhi seluruh anasir tindak pidana yang di dakwakan ;

Dengan demikian rumusan unsur "**Kelima**" ini telah terpenuhi menurut hukum :

6 Unsur "Untuk masuk Ketempat Kejahatan atau Dapat Mencapai Barang Yang Di ambilnya Dengan Jalan Membongkar, Merusak, Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, uraian unsur ini bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari bagian unsur ini telah dapat dibuktikan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berkaitan dalam persidangan yaitu telah terungkap bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya bekerjasama dengan sdr, Yusup Kurniawan (DPO), yaitu terdakwa masuk ke dalam rumah korban yang bernama: Mahmudi dengan cara-cara merusak pintu menggunakan tang, kemudian terdakwa membuka jendela rumah sebelah utara dengan cara mencabut 2 (dua) buah paku menggunakan tang, setelah jendela terbuka, lalu masuk lewat pintu dan mengambil karung kandi di rumah korban sedangkan Teman terdakwa tetap berada di luar untuk mengawasi keadaan sekitar ;

Bahwa kemudian barang-barang yang berhasil di ambil oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kandi tersebut, diletakkan di persawahan belakang rumah saksi korban dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter, Kemudian terdakwa bersama temannya kembali lagi ke rumah saksi korban Mahmudi lewat jalan semula selanjutnya mengambil 1 (satu) Set PS II, setelah berhasil kemudian terdakwa keluar rumah korban Mahmudi, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh masyarakat setempat akhirnya terdakwa ditangkap oleh massa dan di bawa ke Kantor Polsek Ngemplak, Boyolali sedangkan teman terdakwa, Sdr, Yusup Kurniawan berhasil melarikan diri ;

Bahwa dari hasil mengambil barang - barang tersebut, keinginan terdakwa untuk di jual dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup ;

Dengan demikian rumusan unsur **"Keenam"** ini telah terpenuhi menurut hukum :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"* sebagaimana didakwakan pada Pasal 363 Ayat (1) Ke 3,4,5 KUHP oleh Penuntut Umum dan terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan berupa *permohonan dari terdakwa* yang pada pokoknya meminta kepada Majelis hakim supaya terdakwa di jatuhkan Hukuman Penjara yang seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah merupakan pembalasan dendam tetapi lebih ditekankan kepada pembinaan diri terdakwa dan memberikan efek pembelajaran

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan sementara dalam rumah tahanan Negara dalam perkara ini maka sesuai ketentuan *Pasal 22 ayat (4) KUHP*, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan Hukuman, terlebih dahulu wajib dipertimbangkan hal yang Memberatkan dan hal yang Meringankan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- terdakwa telah merugikan saksi korban *Mahmudi*
- perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal Yang Meringankan :

- terdakwa berterus terang mengakui segala perbuatannya di persidangan
- terdakwa belum pernah di hukum
- terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3,4,5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP , dan Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **SUYONO Alias RIKI Bin MARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Burung Murai batu jenis Lahat warna hitam,coklat,putih dengan kandang bulat warna coklat.
 - 1 (satu) ekor Burung Cucak ijo warna hijau,hitam dengan kandang kotak warna coklat.
 - 1 (satu) ekor Burung Jalak putih warna putih hitam dengan kandang kotak warna coklat
 - 1 (satu) ekor Burung Jalak Suren warna hitam putih dengan kandang kotak warna coklat.
 - 1 (satu) buah PS II warna hitam beserta 2 (dua) stik warna coklat dan merah.

Dikembalikan kepada saksi korban MAHMUDI.

1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam yang berisikan: 1 (satu) buah kunci roda KBM yang sudah di modifikasi warna silver merk Selery, 1 (satu) buah Gergaji besi panjang 21 cm warna orange, 1 (satu) buah tang (cathut) pegangan warna kuning hitam, 1 (satu) buah baterai yang di ikatkan dikepala warna merah hati, 1 (satu) buah Kandi (tempat beras) warna putih yang bertuliskan cakra kembar.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada Hari **SENIN**, Tanggal 16 **JANUARI** 2017 oleh Kami, **AGUNG WICAKSONO,SH.MKn**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IMELDA,SH,MUHAMMAD JAUHARI,SH.**, Selaku Hakim-Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada **Hari SELASA, Tanggal 17 JANUARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, di dampingi oleh **SUGENG WARSONO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali dan dihadiri **HARYANTI,SH.,**Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Majelis

1. **I M E L D A, SH.,**

AGUNG WICAKSONO,

SH.M.Kn.,

2. **MUHAMMAD JAUHARI, SH.**

Panitera

Pengganti

SUGENG

WARSONO,SH.,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)